

**SANKSI HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PROSTITUSI MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO
12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Skripsi



oleh
Diky Wahyu Afandi
22101021155

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**SANKSI HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PROSTITUSI MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO
12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh
Diky Wahyu Afandi
22101021155

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

**SANKSI HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PROSTITUSI MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UU NO 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Diky Wahyu Afandi

Faculty Of Law, Islam University of Malang

This research examines legal sanctions against prostitution service providers under the Indonesian Penal Code (KUHP) and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Using a normative legal research method, this study analyzes primary legal sources, namely KUHP and UU TPKS, supported by legal literature and expert opinions. KUHP, inherited from colonial law, criminalizes those who facilitate or profit from prostitution under Articles 296 and 506, without distinguishing voluntary sex work from forced exploitation. Meanwhile, UU TPKS introduces a more progressive framework, categorizing forced prostitution as a form of sexual violence under Articles 12 and 13, imposing up to 12 years of imprisonment for perpetrators. However, law enforcement faces major challenges, including difficulty in proving coercion, victims' reluctance to report, and the rise of online prostitution, which provides anonymity and evades detection.

This study also highlights the evolving modus operandi of prostitution, which has shifted from traditional brothels to digital platforms such as social media and messaging apps. Many victims, especially women and minors, are deceived, threatened, or economically coerced into prostitution. Despite UU TPKS offering stronger legal protections, its implementation remains inconsistent, with sex workers often penalized more harshly than pimps or traffickers. Additionally, online prostitution has made it harder for law enforcement to track transactions, as digital platforms offer anonymity and encrypted communication.

A key issue in legal enforcement is the imbalance in punishment, where sex workers face legal consequences while those who control and exploit them often evade prosecution. This research suggests that a more balanced legal approach is needed, integrating strict law enforcement, enhanced victim protection, economic empowerment, and stronger regulations against digital prostitution. Strengthening inter-agency cooperation and ensuring victims have access to legal and psychological support are crucial. The government should also prioritize social rehabilitation programs, including job training and financial assistance for former sex workers to help them transition to other professions. Ultimately, shifting from a purely punitive system to a rehabilitative and preventive strategy can help uphold justice, protect victims, and address the socio-economic root causes of prostitution.

Keywords: Prostitution, service providers, Criminal Code, TPKS Law, criminal sanctions

RINGKASAN

**SANKSI HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PROSTITUSI MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UU NO 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Diky Wahyu Afandi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini mengkaji sanksi hukum terhadap penyedia jasa prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis sumber hukum primer, yaitu KUHP dan UU TPKS, serta literatur hukum dan pendapat ahli. KUHP, sebagai warisan hukum kolonial, mengkriminalisasi penyedia jasa prostitusi melalui Pasal 296 dan 506, tanpa membedakan antara prostitusi sukarela dan eksploitasi paksa. UU TPKS membawa perubahan dengan mengakui prostitusi paksa sebagai kekerasan seksual, di mana Pasal 12 dan 13 menetapkan sanksi hingga 12 tahun penjara bagi pelaku eksploitasi. Namun, penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan pembuktian pemaksaan, korban enggan melapor, serta meningkatnya prostitusi daring, yang sulit dilacak karena anonimitasnya.

Penelitian ini juga menyoroti pergeseran modus operandi prostitusi, dari lokalisasi tradisional ke media digital, terutama melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Banyak korban, terutama perempuan dan anak di bawah umur, terjerat melalui penipuan, ancaman, atau tekanan ekonomi. Meskipun UU TPKS memberikan perlindungan hukum lebih kuat, penegakan hukum masih tidak konsisten, dengan pekerja seks lebih sering dikriminalisasi dibandingkan mucikari atau pelaku perdagangan manusia. Selain itu, prostitusi daring semakin sulit ditindak, karena transaksi dilakukan secara anonim dan komunikasi dienkripsi.

Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana pekerja seks justru lebih sering dijatuhi hukuman dibandingkan pihak yang mengeksploitasi mereka. Studi ini merekomendasikan pendekatan hukum yang lebih seimbang, dengan menggabungkan penegakan hukum yang tegas, perlindungan korban, pemberdayaan ekonomi, dan regulasi ketat terhadap prostitusi daring. Penguatan koordinasi antar-lembaga dan akses korban terhadap bantuan hukum serta dukungan psikologis sangat penting. Selain itu, pemerintah perlu memprioritaskan program rehabilitasi sosial, seperti pelatihan kerja dan bantuan finansial, agar mantan pekerja seks dapat beralih ke profesi lain. Pada akhirnya, peralihan dari pendekatan yang hanya menghukum ke strategi rehabilitatif dan preventif akan membantu menegakkan keadilan, melindungi korban, serta mengatasi akar sosial-ekonomi dari prostitusi.

Kata Kunci : Prostitusi, Penyedia Jasa, KUHP, UU TPKS, Sanksi Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang telah lama eksistensial dalam struktur masyarakat. Fenomena ini tidak hanya melibatkan individu yang menjual jasa seksual, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang berperan dalam mengorganisir atau memfasilitasi aktivitas tersebut, yang secara umum dikenal sebagai penyedia jasa prostitusi atau mucikari.¹ Di Indonesia, pendekatan yuridis terhadap permasalahan ini telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial. Prostitusi dapat didefinisikan sebagai perilaku menjual diri, baik dalam aspek fisik maupun integritas moral, dengan tujuan memuaskan hasrat seksual pihak lain demi kompensasi finansial.² Dalam konteks industri prostitusi, penyedia jasa memainkan peran yang signifikan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai mediator antara pekerja seks dan klien, tetapi tidak jarang juga terlibat dalam aktivitas ilegal seperti pemaksaan atau eksploitasi. Penyedia jasa kerap menggunakan berbagai metode, mulai dari persuasi halus hingga intimidasi fisik, untuk mengontrol pekerja seks.³

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, instrumen hukum utama yang digunakan untuk menangani kasus prostitusi di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, seiring berjalannya waktu, KUHP dinilai tidak

¹ Anggreany Haryani Putri dan Melanie Pita Lestari, "Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi." (Bojonegoro : Madza Media - 2023). hal 22.

² Kartini Kartono, "Patologi sosial", Perpustakaan Nasional RI. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal 14

³ Koentjoro & Dede Nurdin. On the spot : tutur dari sarang pelacur. (Yogyakarta : Tinta, 2014). hal 97

memadai untuk menghadapi kompleksitas permasalahan prostitusi, terutama dalam aspek perlindungan korban dan penindakan terhadap penyedia jasa.⁴

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini membawa paradigma baru dalam penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk yang berkaitan dengan praktik prostitusi. Undang-undang TPKS menawarkan definisi yang lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual. Undang-undang ini mengidentifikasi 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk di antaranya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan prostitusi. Ekspansi definisi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan terhadap berbagai modus operandi yang digunakan oleh penyedia jasa prostitusi⁵.

Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam kasus prostitusi mulai terlihat dalam beberapa putusan pengadilan, salah satunya adalah kasus mucikari di Songgoriti, Kota Batu. Dalam kasus ini, Budi Santoso, seorang mucikari asal Kelurahan Songgokerto, menjalankan bisnis prostitusi dengan merekrut perempuan yang mengalami kesulitan ekonomi untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK). Modus operandi yang digunakan Budi cukup terorganisir, melibatkan jaringan sosial yang luas, termasuk tukang ojek, pemilik vila, dan pemilik tempat hiburan seperti karaoke dan biliar. Ia memanfaatkan kondisi

⁴ Mayang Sari, Firda Anggrainy, dan Ansye Awinda Kanety, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Prostitusi Online Oleh Geromo Di Kota Balikpapan" *Jurnal lex sumpurna*. Vol 4 Nomor 1 (2022). hal 13. Diakses 24 oktober 2024. Dari <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/622/pdf>

⁵ yusril Maulana Rizzi, "Modus Operandi Praktik Prostitusi Di Kota Malang (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)," *Brawijaya Law Student Journal*, 2023. hlm 23. Diakses 24 oktober 2024. dari <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5614>

perempuan yang membutuhkan pekerjaan dengan menawarkan mereka penghasilan yang lebih tinggi dari pekerjaan konvensional, seperti pekerja pabrik atau pembantu rumah tangga.⁶

Mayoritas PSK yang berada di bawah kendali Budi melakukannya bukan karena keinginan sendiri, tetapi karena faktor ekonomi yang mendesak. Beberapa di antara mereka adalah perempuan muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap, sementara yang lain adalah ibu rumah tangga yang ditinggalkan suaminya dan harus mencari nafkah sendiri. Dalam banyak kasus, mereka terpaksa menerima tawaran karena tidak memiliki pilihan lain untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, mereka juga tidak memiliki kontrol penuh atas harga dan pelanggan karena semua transaksi diatur oleh Budi sebagai mucikari. Para pelanggan dikenakan tarif yang bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per sesi, tergantung pada negosiasi dan permintaan khusus. Dari setiap transaksi, Budi mengambil komisi sebesar 20%, sementara sisanya diberikan kepada PSK.⁷

Pada 27 Mei 2022, aparat kepolisian berhasil menangkap Budi saat mengatur pertemuan antara PSK dan pelanggan di sebuah vila yang disewanya di kawasan wisata Songgoriti. Penggerebekan ini dilakukan setelah adanya laporan dari warga sekitar yang mencurigai adanya aktivitas ilegal di vila tersebut. Dalam proses peradilan, Budi didakwa dengan tiga pasal secara alternatif, yaitu Pasal 12 UU TPKS yang mengatur pemaksaan prostitusi sebagai bentuk kekerasan seksual, serta Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP yang

⁶ Mardi Sampurno, "Hakim Vonis Mucikari Songgoriti 10 Bulan Penjara," Radar malang jawa pos (Malang, 2022) diakses pada 12 maret 2025. dari <https://radarmalang.jawapos.com/kota-batu/811087941/hakim-vonis-mucikari-songgoriti-10-bulan-penjara>.

⁷ Ibid

mengkriminalisasi mucikari yang mengambil keuntungan dari aktivitas prostitusi.⁸

Namun, meskipun jaksa telah menuntut hukuman yang lebih berat, Pengadilan Negeri Malang pada 10 Oktober 2022 hanya menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Budi. Tidak puas dengan putusan tersebut, Budi mengajukan banding, dan dalam persidangan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, hukumannya bahkan dikurangi menjadi 8 bulan penjara. Kasus ini memunculkan perdebatan mengenai efektivitas UU TPKS dalam menindak mucikari dan memberikan perlindungan bagi korban eksploitasi seksual. Meskipun hukum telah memberikan dasar yang lebih kuat untuk menjerat pelaku eksploitasi, Pemaksaan dalam konteks UU TPKS tidak harus berupa kekerasan fisik atau ancaman kekerasan secara langsung, tetapi dapat juga berupa penyalahgunaan kondisi ekonomi, relasi kuasa, atau bentuk tekanan non-fisik lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 12.⁹

Kasus ini juga menunjukkan bahwa prostitusi tetap berkembang dengan berbagai modus operandi, termasuk pemanfaatan vila pribadi dan jaringan komunikasi tertutup untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut mengenai efektivitas hukum terhadap penyedia jasa prostitusi dalam UU TPKS dan KUHP menjadi semakin penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem peradilan dan mencari solusi dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban eksploitasi seksual.¹⁰

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

Aspek penting lainnya dari Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah fokusnya pada perlindungan korban. Undang-undang ini secara eksplisit menegaskan hak-hak korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan.¹¹ Hal ini merupakan langkah progresif yang signifikan, mengingat banyak individu yang terlibat dalam prostitusi sebenarnya adalah korban yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi, bukan penghukuman. Namun demikian, implementasi UU TPKS dalam konteks penanganan penyedia jasa prostitusi masih menghadapi sejumlah tantangan.

Nikodemus Niko mengemukakan bahwa meskipun Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat, masih diperlukan elaborasi lebih lanjut mengenai mekanisme penerapannya, terutama dalam kasus-kasus yang tidak memiliki unsur paksaan yang eksplisit.¹² Hal ini menjadi krusial mengingat banyaknya kasus prostitusi yang melibatkan dinamika kekuasaan dan eksploitasi yang subtil dan kompleks. Di tingkat daerah, beberapa pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan khusus untuk menangani masalah prostitusi. Sebagai contoh, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kota Malang yang secara spesifik mengatur larangan dan sanksi terhadap praktik prostitusi serta penggunaan bangunan untuk kegiatan tersebut di wilayah Kota Malang. Namun, efektivitas peraturan daerah semacam ini dalam menangani masalah penyedia jasa

¹¹ rully Novian. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Apa Saja Hak Korban". Lembaga perlindungan saksi dan korban. 2023. Diakses 24 oktober 2024. dari <https://mubadalah.id/kamu-harus-tahu-hak-hak-korban-kekerasan-seksual-dalam-uu-tpks/>

¹² Nikodemus Niko, "Fenomena Trafficking In Person Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat," RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak. 2017. Hal 33. Dari <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/829>

prostitusi masih menjadi pertanyaan, mengingat sifat transnasional dan lintas wilayah dari kejahatan ini. Inayatul Mutmainnah berpendapat bahwa pendekatan terhadap penanganan penyedia jasa prostitusi memerlukan strategi yang holistik, tidak hanya dari perspektif hukum pidana, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia.¹³

Perdebatan mengenai efektivitas kriminalisasi prostitusi dan penyedia jasanya masih berlangsung. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan alternatif, seperti legalisasi terbatas atau dekriminalisasi. Pendekatan ini didasarkan pada argumen bahwa hal tersebut dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja seks dan memfasilitasi penindakan terhadap praktik eksploitasi.¹⁴ Namun, di Indonesia, pendekatan hukum masih cenderung ke arah kriminalisasi, sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan penyedia jasa prostitusi juga perlu mempertimbangkan aspek praktis penegakan hukum. Data statistik dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, tercatat lebih dari 500 kasus terkait prostitusi yang ditangani, dengan lebih dari 30% kasus melibatkan

¹³ Inayatul Mutmainnah dan Jepri Utomo, "Reformulation of the Prostitution Handling Model in Makassar City," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*. Vol 15, no. 1. 2024, hlm 239. Diakses 24 oktober 2024. Dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/view/76946>

¹⁴ Muhammad Rifki Saputra, "Efforts to Legalize the Prostitution Business and Its Relationship with Gender Equality Based on the Perspective of Normative Law and Economics in Indonesia," *Journal of Creativity Student* 5, no. 2. 2020. hlm 176. Diakses 25 oktober 2024. Dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jcs/article/view/36276#:~:text=This%20article%20was%20created%20to%20provide%20a%20discussion,the%20community%20from%20a%20normative%20and%20economic%20perspective.>

penyedia jasa prostitusi.¹⁵ Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa hingga tahun 2022, terdapat setidaknya 64.435 pekerja seks komersial yang terdata di Indonesia¹⁶. Angka ini belum termasuk pekerja seks yang tidak terdata dan beroperasi secara terselubung. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun telah diberlakukannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, praktik prostitusi dan keterlibatan penyedia jasa masih menjadi problematika serius yang memerlukan penanganan hukum yang efektif.

Penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan, seperti pengumpulan bukti, perlindungan saksi dan korban, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum. Niken Savitri dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam penanganan kasus prostitusi adalah sulitnya mengumpulkan bukti yang memenuhi standar pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁷ Hal ini seringkali terjadi karena sifat industri prostitusi yang tertutup dan keengganan korban untuk bersaksi karena takut akan stigma sosial atau ancaman terhadap keselamatan mereka. Terdapat pula kekhawatiran mengenai potensi dampak yang tidak diinginkan dari implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap individu-individu yang terlibat dalam prostitusi. Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaeti mengemukakan bahwa pendekatan

¹⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Statistik Kriminal 2023," diakses 25 Oktober 2024. dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>

¹⁶ Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2022, diakses 25 Oktober 2024. Dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2023/07/17/112/laporan-tahunan-komnas-ham-ri-tahun-2022.html>

¹⁷ niken Savitri, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg.," *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol.4, no. 2. 2020. hlm 277. Diakses 25 oktober 2024. Dari https://www.researchgate.net/publication/341350339_PEMBUKTIAN_DALAM_TINDAK_PIDANA_KEKERASAN_SEKSUAL_TERHADAP_ANAK_KAJIAN_PUTUSAN_NOMOR_159PidSus2014PNKpg

hukum yang terlalu keras dapat menyebabkan praktik prostitusi beralih ke bentuk yang lebih tersembunyi, sehingga meningkatkan risiko bagi pekerja seks, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja seks¹⁸. Oleh karena itu, implementasi UU TPKS perlu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan komplementer yang bertujuan untuk mengatasi akar permasalahan prostitusi, seperti kemiskinan dan ketimpangan gender.

Indonesia juga perlu mempertimbangkan harmonisasi antara Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan berbagai instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia dan pemberantasan perdagangan manusia. Sebagai negara yang telah meratifikasi Protokol Palermo, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelaraskan legislasi nasionalnya dengan standar internasional dalam penanganan kasus-kasus perdagangan manusia, termasuk yang berkaitan dengan prostitusi.¹⁹ Perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam penanganan kasus prostitusi dan penyedia jasanya. Munculnya platform digital dan aplikasi mobile yang dapat dimanfaatkan untuk transaksi seksual komersial memerlukan pendekatan hukum yang adaptif. UU TPKS perlu diinterpretasikan dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan realitas era digital ini.

Mengingat kompleksitas permasalahan ini, diperlukan analisis yang mendalam terhadap pengaturan penyedia jasa prostitusi dalam UU TPKS.

¹⁸ Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaeti, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3. 2019. hlm 367. Diakses 25 oktober 2024. Dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6169>

¹⁹ Chrisna Moeri, et.,al "Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking. *Jurnal Ilmu Politik Universitas Udayana*. 2018. Hal.4. Diakses 25 oktober 2024. Dari <https://jurnal.harianregional.com/hi/id-24370>

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi-rekomendasi konstruktif untuk penyempurnaan kerangka hukum dan kebijakan terkait penanganan penyedia jasa prostitusi di Indonesia. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi pada upaya yang lebih efektif dalam memberantas praktik-praktik eksploitasi dalam industri seks, melindungi hak-hak individu yang rentan, dan pada akhirnya mewujudkan masyarakat yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana prostitusi?
2. Bagaimana pengaturan sanksi hukum terhadap penyedia jasa prostitusi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis modus operandi tindak pidana prostitusi, termasuk pola dan strategi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan praktik prostitusi, baik secara konvensional maupun berbasis teknologi digital.
2. Mengidentifikasi dan membandingkan pengaturan sanksi terhadap penyedia jasa prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta mengkaji persamaan dan

perbedaan antara kedua regulasi tersebut dalam konteks penegakan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dan prostitusi.
- b. Memperkaya literatur akademis mengenai interpretasi dan implementasi UU TPKS dalam konteks penanganan penyedia jasa prostitusi di Indonesia.
- c. Memberikan landasan teoretis untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait isu prostitusi dan kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum:

- Memberikan panduan praktis dalam penerapan UU TPKS untuk penanganan kasus-kasus yang melibatkan penyedia jasa prostitusi
- Membantu mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam proses penegakan hukum

b. Bagi Pembuat Kebijakan:

- Menyediakan rekomendasi berbasis penelitian untuk penyempurnaan regulasi terkait prostitusi

- Memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan perlindungan korban yang lebih efektif

c. Bagi Masyarakat:

- Meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum terkait prostitusi dan perlindungan korban
- Memberikan informasi mengenai mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi korban eksploitasi seksual.

E. Orisinalitas Penelitian

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	PENULIS	JUDUL
1	Winda Hayu Rahmawati SKRIPSI (Universitas Airlangga)	Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online
RUMUSAN MASALAH		
1. Apakah pengguna jasa prostitusi online dapat diminta pertanggung jawaban pidana? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online?		
HASIL PENELITIAN		
pada hasil dari penilitian yang dilakukan, berdasarkan hukum nasional Indonesia, pengguna jasa prostitusi online masih belum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebab masih belum ada aturan yang		

dapat menjerat para pengguna jasa prostitusi. Pengguna jasa prostitusi online hanya dapat dipertanggungjawabkan melalui Pasal 55 tentang penyertaan dan melalui Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang telah mengatur tentang kegiatan prostitusi. Sebab itu perlu adanya pembaharuan kebijakan hukum pidana agar penanggulangan terhadap kegiatan prostitusi online dapat lebih maksimal

PERSAMAAN	1. Skripsi Winda membahas penerapan hukum pidana, terutama terkait kelemahan dalam menjerat pelaku prostitusi online. Proposal Anda juga membahas regulasi hukum, tetapi difokuskan pada penyedia jasa prostitusi berdasarkan UU TPKS. 2. skripsi Winda dan penelitian saya penelitian membahas hambatan dalam pembuktian hukum, baik terhadap pengguna jasa maupun penyedia jasa menyoroti pentingnya bukti kuat untuk menjerat pelaku
PERBEDAAN	1. Skripsi Winda menekankan tanggung jawab pengguna jasa prostitusi online, sementara proposal saya fokus pada penyedia jasa prostitusi (mucikari) dalam konteks UU TPKS. 2. Skripsi Winda mengeksplorasi penggunaan teknologi dalam praktik prostitusi online, sedangkan proposal saya lebih membahas regulasi secara umum tanpa fokus khusus pada

	teknologi	
No.	PENULIS	JUDUL
2	SUPRIADI TARIGAN Skripsi (Universitas medan area)	AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA SOLUS PER AQUA TERINDIKASI LAYANAN PROSTITUSI (Studi Putusan No: 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku penyedia jasa SPA yang terindikasi memberikan layanan prostitusi? 2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi di kota Medan? 3. Bagaimana upaya penanggulangan penyedia jasa SPA yang terindikasi melakukan layanan prostitusi?		
HASIL PENELITIAN		
1. Aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam pembuktian, terutama terkait dengan aktivitas terselubung pelaku dan kurangnya kesaksian dari korban atau pengguna jasa. 2. Penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong prostitusi melalui layanan SPA, seperti kebutuhan ekonomi, lemahnya pengawasan pemerintah, dan adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat. 3. Aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam pembuktian,		

terutama terkait dengan aktivitas terselubung pelaku dan kurangnya kesaksian dari korban atau pengguna jasa.	
PERSAMAAN	membahas peran pelaku penyedia jasa, khususnya dalam konteks layanan yang dijadikan kedok prostitusi (SPA), penelitian menggunakan Pasal 296 dan 506 KUHP sebagai dasar pembahasan hukum terkait pelaku penyedia jasa prostitusi. Dan menyoroti hambatan dalam penegakan hukum, seperti lemahnya regulasi terhadap pelaku, yang juga menjadi fokus proposal saya dalam mengevaluasi efektivitas UU TPKS
PERBEDAAN	Penelitian SUPRIADI TARIGAN terfokus pada layanan SPA yang terindikasi prostitusi di Kota Medan, sedangkan penelitian saya membahas penyedia jasa prostitusi secara umum tanpa membatasi jenis layanan atau lokasi. Skripsi SUPRIADI TARIGAN menggunakan kasus spesifik di Medan sebagai contoh utama, sedangkan penelitian saya bersifat lebih konseptual dan belum menyertakan studi kasus tertentu.

(Sumber : Skripsi Rahmawati ; <https://repository.unair.ac.id/95624/>. ; dan Skripsi Supriadi Tarigan ; <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/9669/1/Supriadi%20Tarigan%20-%20Fulltext.pdf>)

Sedangkan penelitian ini adalah

PENULIS	JUDUL
---------	-------

Diky Wahyu Afandi SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	SANKSI HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PROSTITUSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UU NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana prostitusi? 2. Bagaimana pengaturan sanksi hukum terhadap penyedia jasa prostitusi?	
NILAI KEBARUAN	
1. Fokus pada UU TPKS: Berbeda dengan penelitian Winda Hayu Rahmawati (Universitas Airlangga) yang membahas tanggung jawab pidana pengguna jasa prostitusi online, penelitian ini secara khusus mengkaji penyedia jasa prostitusi dalam konteks regulasi UU TPKS. Nilai kebaruan terletak pada analisis komprehensif terhadap elemen hukum yang diatur oleh UU TPKS, termasuk definisi, unsur pidana, dan sanksinya. 2. Evaluasi implementasi: Berbeda dari penelitian Supriadi Tarigan (Universitas Medan Area) yang fokus pada layanan SPA di Kota Medan, penelitian ini memberikan perspektif konseptual yang lebih luas tanpa membatasi jenis layanan atau lokasi spesifik. Penelitian ini juga menyoroti integrasi aspek hukum dan sosial dalam implementasi UU TPKS. 3. Pendekatan holistik: Penelitian ini mengusulkan pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga	

mempertimbangkan upaya rehabilitasi dan perlindungan korban secara berkelanjutan. Pendekatan ini jarang ditemui dalam penelitian sebelumnya yang cenderung hanya fokus pada aspek penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian ilmu hukum (*legal research*) merupakan studi tentang ilmu hukum, dan ilmu hukum tidak dapat diklasifikasikan ke dalam socio-legal research yang berkaitan dengan implementasi konsep hukum dan acap kali hanya berfokus pada kepatuhan individu terhadap aturan hukum²⁰.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Peter Mahmud Marzuki, tiada penelitian hukum jika bukan menggunakan jenis penelitian Normatif.²¹ Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode Normatif. Penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji dan memahami peraturan perundang undangan dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada bahan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm 45

²¹Ibid Hlm 47

hukum tertulis dan sering disebut sebagai doctrinal research karena menelaah hukum sebagai sistem norma yang terstruktur²².

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menerapkan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)

Penelitian yang utamanya menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mana digunakan sebagai acuan dasar di dalam melakukan sebuah penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah regulasi yang erat kaitannya dengan penelitian (isu hukum) yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, digunakan Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 12 dan Pasal 13, yang menjadi dasar untuk mengkaji sanksi hukum terhadap penyedia jasa prostitusi. Dengan menggunakan pendekatan ini membuka peluang besar bagi peneliti untuk bisa mempelajari adakah konsistensi dan juga kesesuaian dalam regulasi yang ada²³.

b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

²² Ibid Hlm 136.

²³ Ibid.

yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap²⁴.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, terdapat dua macam bahan hukum yang digunakan oleh peneliti, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim²⁵. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya pasal 28D ayat (1).
- 2) Pasal 12 dan 13 Undang - undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Yang menjadi fokus utama penelitian, mengatur aspek-aspek hukum terkait tindakan kekerasan seksual, termasuk penyedia jasa prostitusi.
- 3) Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Menyediakan kerangka hukum yang lebih luas mengenai tindak pidana dan sanksi yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁴ Ibid 158.

²⁵ Ibid Hlm 181.

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi sebagai bahan pendukung yang memberikan pemahaman atau informasi tambahan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi publikasi tentang hukum dan dokumen-dokumen resmi²⁶. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) buku-buku teks
 - 2) kamus-kamus hukum
 - 3) jurnal-jurnal hukum
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa teknik yang dirancang untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dan komprehensif:

a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup pencarian dan penelaahan berbagai peraturan hukum, buku, serta aturan yang mengatur mengenai penyedia jasa prostitusi²⁷.

b. Studi Dokumen

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Metode ini melibatkan pengumpulan bahan hukum tertulis yang dianalisis melalui pendekatan analisis konten. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, langkah pertama yang diambil

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid Hlm 140.

peneliti adalah mencari peraturan yang terkait dengan isu yang sedang dibahas.²⁸ Teknik ini bertujuan untuk memperoleh dasar teori dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta hasil penelitian lainnya, baik yang berbentuk cetak maupun digital yang relevan dengan topik yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum normatif yang berfokus pada studi literatur dan evaluasi dokumen hukum. Pendekatan ini mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, orisinalitas serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai konsep-konsep dan teori yang relevan dengan penelitian. Uraian mencakup pengertian penyedia jasa prostitusi, sanksi hukum, tindak pidana, dan kekerasan seksual.

²⁸ Ibid, hlm, 21

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang mencakup analisis modus operandi tindak pidana prostitusi, baik dalam bentuk konvensional maupun berbasis digital. Selain itu, bab ini juga membahas pengaturan sanksi terhadap penyedia jasa prostitusi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Perbandingan antara kedua regulasi ini juga dianalisis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam aspek hukum dan implementasinya. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan UU TPKS, termasuk tantangan hukum dalam menindak penyedia jasa prostitusi serta perlindungan bagi korban eksploitasi seksual.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu, saran diberikan sebagai rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi, kebijakan, atau praktik hukum yang terkait dengan pengaturan penyedia jasa prostitusi di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menemukan bahwa praktik prostitusi berkembang dengan berbagai modus operandi yang semakin sulit dideteksi. Secara umum, prostitusi dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama: prostitusi konvensional, prostitusi online, dan prostitusi berbasis perdagangan orang.

Prostitusi konvensional masih berlangsung di hotel, vila, panti pijat, dan tempat hiburan malam meskipun banyak lokalisasi telah ditutup. Mucikari berperan sebagai perantara yang mengatur harga, lokasi, dan jadwal transaksi antara pekerja seks komersial (PSK) dan pelanggan.

Prostitusi online semakin marak dengan berkembangnya teknologi digital. Pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web untuk menawarkan jasa secara terselubung. Modus ini sulit diberantas karena identitas pelaku dapat disamarkan, dan transaksi terjadi dalam komunikasi privat serta terenkripsi.

Prostitusi berbasis perdagangan orang adalah bentuk eksploitasi paling berbahaya, di mana korban, terutama perempuan dan anak-anak, dipaksa masuk ke dalam industri prostitusi melalui janji pekerjaan atau ancaman kekerasan. Mereka sering kehilangan kebebasan karena dikendalikan oleh mucikari atau sindikat perdagangan manusia.

2. pengaturan sanksi terhadap penyedia jasa prostitusi dalam KUHP dan UU TPKS yang masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

KUHP melalui Pasal 296 dan 506 telah lama mengatur tentang larangan bagi mucikari yang mengambil keuntungan dari prostitusi. Namun, regulasi ini masih kurang efektif dalam menangani jaringan prostitusi yang lebih luas, terutama dalam konteks prostitusi online dan eksploitasi berbasis perdagangan orang. KUHP juga tidak membedakan secara jelas antara prostitusi yang dilakukan secara sukarela dengan eksploitasi yang melibatkan pemaksaan, sehingga pendekatan hukumnya sering kali tidak mempertimbangkan hak-hak korban.

Penerapan UU TPKS masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pembuktian unsur pemaksaan dalam prostitusi. Banyak korban yang enggan melapor karena ancaman dari pelaku, tekanan ekonomi, atau stigma sosial yang masih melekat pada pekerja seks. Salah satu masalah utama dalam penegakan hukum terhadap penyedia jasa prostitusi adalah ketimpangan dalam penerapan sanksi, di mana pekerja seks lebih sering dikriminalisasi dibandingkan mucikari atau pihak yang mengeksploitasi mereka. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, karena banyak PSK yang sebenarnya adalah korban eksploitasi tetapi justru dijatuhi hukuman pidana, sementara mucikari atau jaringan perdagangan manusia sering kali lolos dari jerat hukum.

B. SARAN – SARAN

1. Edukasi dan Pencegahan

Upaya pencegahan perlu ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang dampak eksploitasi seksual. Himbauan sosial serta pendidikan seksual yang berbasis nilai moral dan hukum harus

diperkenalkan sejak dini untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah perdagangan orang.

Pemerintah perlu menciptakan lebih banyak peluang ekonomi bagi kelompok rentan agar mereka memiliki alternatif selain prostitusi. Program pelatihan kerja dan bantuan sosial dapat menjadi solusi dalam menekan angka eksploitasi seksual.

2. Pengawasan Prostitusi Online

Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk mengawasi aktivitas prostitusi berbasis teknologi. Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform digital untuk mencegah penyalahgunaan aplikasi dan media sosial sebagai sarana transaksi prostitusi.

3. Penegasan Peran Hukum Mucikari dalam UU TPKS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum secara tegas membedakan antara mucikari sebagai pelaku eksploitasi dan mucikari yang sekaligus menjadi PSK. Tidak seperti dalam KUHP, khususnya Pasal 296 dan 506, yang secara eksplisit mengatur jenis pelaku berdasarkan perannya. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar ke depan rumusan pasal dalam UU TPKS diperjelas melalui revisi atau peraturan pelaksana, agar peran pelaku dapat diidentifikasi dengan lebih tepat. Hal ini penting untuk menghindari penyamarataan hukum dan untuk memastikan bahwa korban eksploitasi tidak turut dikriminalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum. Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Kencana.
- Arliman S., Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* . Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015.
- Bakri, Muhammad. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Era Reformasi Jilid 1*. Universitas Brawijaya Press.
- Beccaria Cesare. Perihal Kejahatan Dan Hukuman (Dei Delitti e Delle Pene). Edited by Wahmuji. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Farid., Andi Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana 1, Sinar*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Kartono. 2005. *Patologi sosial*. Jakarata : PT Raja Grafindo Persada,
- Koentjoro & Dede Nurdin. 2004. "On the spot: tutur dari sarang pelacur. Yogyakarta : Tinta.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2009. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan*. malang : Intimedia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 34
- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Putri, Anggreany Haryani dan Melanie Pita Lestari. 2023 "Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi." Bojonegoro : Madza Media.
- Peter Mahfud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. jakarta : Rajawali Pers.
- Wojowasito. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Menurut Lembaga Bahasa Indonesia*. Shinta Dharma.

Undang undang dan peraturan daerah

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (UU PTPPO)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat
Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kota Malang

Jurnal

Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaeti. 2019. "MEMUTUS MATA RANTAI
PRAKTIK PROSTITUSI DI INDONESIA MELALUI KRIMINALISASI
PENGGUNA JASA PROSTITUSI." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*
1, no. 3 (24 September 2019).

Ashari, Ajeng Kinanti dan Amshori. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA ONLINE."
Gorontalo Law Review 6, no. 1 (2023).

David nugraha Saputra, 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Anak Di
Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan
Politik*. vol.11 no 2.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. *Statistik Kriminal 2023. Badan Pusat
Statistik*, 2023.
[https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232
c736/statistik-kriminal-2023.html](https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan PN Surabaya No
1154/Pdt.G/2024/PN," 2024.

Hadi Parwanta, Kadek Martha, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani.
"Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 Kuhp Sebagai Peraturan Utama Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4,
no. 2 (2021). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38143>.

Hidjun, Lion, Agustina Bilondatu, and Yusrianto Kadir. "ANALISIS IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DARI PRESPEKTIF TEORI KEADILAN (Studi Kasus
Di Kota Gorontalo)." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 2, no. 3 (2023)

Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. *Marketing Management. Journal of
Marketing*. Vol. 37. Pearson, 2016, 2016.
<https://doi.org/10.2307/1250781>.

Kaban, Rayneld K Vidontha, and Hery Firmansya. "Upaya Penegakan Hukum
Terhadap Pengguna Jasa Dalam Praktik Prostitusi Di Jakarta" 6, no. 2
(2023): 5683–94.

Kamseno, Sigit, and Agam Sakti Hidayat. "Perbandingan Hukum Pidana Tentang
Kejahatan Kekerasan Seksual Di Indonesia Dan Singapura," no. 4 (2024).

Komnas Perempuan. *Laporan Tahunan Tentang Eksploitasi Seksual Dan Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2022.

Mardi Sampurno. "Hakim Vonis Mucikari Songgoriti 10 Bulan Penjara." Radar Malang Jawa Pos. Malang, 2022. <https://radarmalang.jawapos.com/kota-batu/811087941/hakim-vonis-mucikari-songgoriti-10-bulan-penjara>.

Mariana, Andi Wiwin, Joel Striven Simatupang, and Ries Fitri Amalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema* II, no. 2 (2020).

Moeri, Marcellena Nirmala Chrisna, Idin Fasisaka, dan Putu Titah Kawitri Resen. 2018. "IMPLEMENTASI PROTOKOL PALERMO DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN TENAGA KERJA WANITA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN HUMAN TRAFFICKING," Universitas Udayana.

Mutmainnah, Inayatul, dan Jepri Utomo, 2024 "Reformulation of the Prostitution Handling Model in Makassar City." *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 15, no. 1.

Muriyatmoko, Dihin, Badrus Sholeh, and Shoffin Nahwa Utama. "Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Konsultasi Bantuan Hukum Lpkbh Al-Baihaqy Surabaya." *Jurnal Informatika Polinema* 7, no. 1 (2020): 7–16. <https://doi.org/10.33795/jip.v7i1.386>

Niko, Nikodemus. 2017. "FENOMENA TRAFFICKING IN PERSON DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT," RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak.

Nurini Aprilianda. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 309–32. <https://doi.org/10.21776>

Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

Prasetyo, Muhammad Arif, Agus Armaini Ry, Sotar Vernando Munthe, dan Gunawan J Hutapea. 2023. "PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU YANG MENJALANKAN BISNIS PROSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 94 K/ PID.SUS/2020)" Sibatik Journal.

Rahmawati, 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online." *Media Iuris* vol 3. no3 . 2020.

- Riszi, Yusril Maulana. 2023. "MODUS OPERANDI PRAKTIK PROSTITUSI DI KOTA MALANG (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG)." *Brawijaya Law Student Journal*, 2023.
- Rully Novian, 2023. "TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: APA SAJA HAK KORBAN". Lembaga perlindungan saksi dan korban. 2023.
- Saputra, Muhammad Rifki. 2020. "Efforts to Legalize the Prostitution Business and Its Relationship with Gender Equality Based on the Perspective of Normative Law and Economics in Indonesia." *Journal of Creativity Student* 5, no. 2. 2020.
- Saputro, Langgeng. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus 'Yayasan Kharisma Pertiwi' Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 4 (2018).
- Sari, Mayang, Firda Anggrainy, dan Ansyie Awinda Kanety. 2020 "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PROSTITUSI ONLINE OLEH GERMO DI KOTA BALIKPAPAN" *Jurnal lex superma*.
- Satria, Siti Mariyam dan Adhi Putra. "ANALISIS KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI DALAM MEMINIMALISIR PRAKTEK PROSTITUSI." *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 8, no. 2 (2024): 409–17.
- Savitri, Niken. 2020 "PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KAJIAN PUTUSAN NOMOR 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2.
- Siregar, Khoiruddin Manahan. 2019 "PARADOKS PENGATURAN HUKUM PROSTITUSI DI INDONESIA" 5, no. 1. *Jurnal al maqasid*.
- Sugama, I Dewa Gede Dana, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna." *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 158–68. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.158-168>.
- Syukron Alwi Hasibuan, Yeltriana. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022): 3407–14.
- Wantu, Fence M. "Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan." *Jurnal Pelangi Ilmu* 4, no. 1 (2011).
- Watt, M. Van der. "Desalentar La Demanda Que Fomenta El Tráfico Sexual: Colaboración a Través de Inteligencia Aumentada." *Societies* 13, no. 4 (2023).

Skripsi

Winda Hayu Rahmawati. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online. Universitas Airlangga.

SUPRIADI TARIGAN. 2018. AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA SOLUS PER AQUA TERINDIKASI LAYANAN PROSTITUSI (Studi Putusan No: 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn). Universitas medan area.

